



PUTUSAN

Nomor 1981/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DADANG SUWARNA, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. DAYAT PRATIKNO, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. FAHMI AHMAD, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-565/PJ./2016 tanggal 12 Februari 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT MEDCO POWER INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung The Energy Lantai 50, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53 Lot 11A SCBD Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-64339/PP/M.VIII B/15/2015, tanggal 30 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

A. Dasar Koreksi Terbanding:

- a) SKPKB PPh Badan Nomor 00006/206/09/062/11 tanggal 29 April 2011



Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban pajak Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2009, Terbanding telah menetapkan koreksi sebagai berikut:

1. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp24.454.127.057,00

Bahwa koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp24.454.127.057,00 dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp1.032.307.318,00 berasal dari uji ekualisasi antara SPT PPN dengan SPT PPh Badan berikut ini:

Penyerahan berdasarkan SPT Masa PPN	Rp 57.297.948.507
Revenue yang telah diakui tahun 2008	Rp (15.302.351.820)
Reimbursement of Operating Expense	Rp (23.121.819.739)
Accrue Income	Rp 2.000.000.000
Accrue Income tahun 2008 Faktur Pajak 2010	Rp 3.600.000.000
Total penyerahan tahun 2009	Rp 24.473.776.948
Peredaran usaha berdasarkan SPT PPh Badan	Rp 23.441.469.630
Selisih peredaran usaha	Rp 1.032.307.318

Bahwa koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp23.121.819.739,00 berasal dari tagihan *reimbursable* yang dianggap sebagai penghasilan karena tidak didukung bukti-bukti berupa faktur, invoice, kuitansi pembayaran dan lain-lain sehingga tidak dapat ditelusuri lebih lanjut kebenaran dari transaksi tersebut;

2. Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp928.870.633,00

Bahwa Terbanding melakukan koreksi untuk pengurang penghasilan bruto sebesar Rp.928.870.633,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. *Accommodation Expenses* sebesar Rp699.406.688,00;
- b. *Other Travelling Expenses* sebesar Rp299.463.945,00;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas kedua biaya tersebut dengan alasan bahwa pengeluaran-pengeluaran tersebut dilakukan untuk project-project lain yang tidak berhubungan dengan project yang sekarang, yang sudah menghasilkan dan penghasilannya sudah dilaporkan pada SPT PPh Badan pada tahun yang diperiksa sekarang;

b) Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-1334/WPJ.07/2012 Tanggal 23 Juli 2012;

Bahwa berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1334/WPJ.07/2012 Tanggal 23 Juli 2012, Terbanding menolak keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan SKPKB PPh Badan 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00006/206/09/062/11 tanggal 29 April 2011, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Netto	23.858.715.501,00	0,00	23.858.715.501,00
Kompensasi Kerugian	0,00	0,00	0,00
Penghasilan Kena Pajak	23.858.715.501,00	0,00	23.858.715.501,00
Pajak Penghasilan (PPH) Terutang	6.343.580.254,00	0,00	6.343.580.254,00
Kredit Pajak	998.430.143,00	0,00	998.430.143,00
PPH Kurang/(Lebih) Bayar	5.345.150.111,00	0,00	5.345.150.111,00
Sanksi Administrasi	1.710.448.035,00	0,00	1.710.448.035,00
Jumlah PPh yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	7.055.598.146,00	0,00	7.055.598.146,00

B. Alasan Pemohon Banding:

1. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp24.454.127.057,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding sebesar Rp1.032.307.318,00 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Terbanding terlalu besar dalam mengakui besarnya penghasilan yang telah diakui tahun 2008. Total penghasilan tahun 2008 menurut Terbanding sebesar Rp15.302.351.820,00. Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan telah Pemohon Banding sampaikan ke Terbanding berupa invoice dan jurnal voucher jumlah penghasilan yang seharusnya diakui ditahun 2008 adalah sebesar Rp13.713.027.981,00 dan telah sesuai dengan Faktur Pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN;

Bahwa Terbanding terlalu besar dalam mengakui besarnya *reimbursement* yang terjadi di tahun 2009. Berdasarkan bukti-bukti yang ada jumlah *reimbursement* yang seharusnya diakui di tahun 2009 adalah sebesar Rp22.230.289.548,00 sedangkan Terbanding mengakui biaya *reimbursement* menjadi sebesar Rp23.121.819.739,00 sebagaimana rincian berikut ini:

Dalam Rupiah:

Menurut Terbanding	Menurut Pemohon Banding	Selisih
319.346.760,00	319.346.760,00	0,00
3.395.061.109,00	3.395.061.109,00	0,00
52.476.787,00	52.476.787,00	0,00
5.982.375,00	5.982.375,00	0,00
84.191.127,00	84.191.127,00	0,00
52.119.428,00	52.119.428,00	0,00
80.648.295,00	80.648.295,00	0,00
51.679.602,00	51.679.602,00	0,00
59.000.000,00	59.000.000,00	0,00
382.899.420,00	382.899.420,00	0,00
18.638.414.836,00	17.746.884.645,00	891.530.191,00
23.121.819.739,00	22.230.289.548,00	891.530.191,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan data di atas, perbedaan tersebut disebabkan oleh tagihan *reimbursement* yang menurut Terbanding sebesar Rp18.638.414.836,00. Nilai tersebut diperoleh Terbanding berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang ada di Bukti Potong PPh Pasal 23 yang dikreditkan oleh Pemohon Banding. Faktanya tagihan ke lawan transaksi Pemohon Banding menggunakan valuta asing USD, sehingga lawan transaksi ketika membuat bukti potong menggunakan kurs pajak per tanggal bukti potong. Oleh karena itu, tidak tepat jika Terbanding melakukan koreksi atas tagihan *reimburse* yang dilakukan oleh Pemohon Banding menggunakan DPP bukti potong. Berikut ini rincian perhitungan DPP dengan membandingkan Invoice dan Bukti Potong:

Keterangan	Invoice	Bukti Potong PPh Pasal 23
Dasar Pengenaan Pajak (USD)	1.579.607,00	1.579.607,00
Kurs	11.235,00	11.799,00
Nilai Rupiah	17.746.884.645,00	18.638.414.836,00
Tanggal Invoice/Bukti Potong	21 Januari 2009	18 Februari 2009

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut menjadi sangat tidak tepat jika Terbanding menggunakan Dasar Pengenaan Pajak yang tercantum dalam Bukti Potong PPh Pasal 23 sedangkan objek pajak yang dibandingkan adalah penghasilan berdasarkan SPT Masa PPN dan *General Ledger*,

Bahwa dengan mempertimbangkan point-point di atas maka penghitungan jumlah peredaran usaha berdasarkan ekualisasi dengan SPT PPN yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Omzet berdasarkan SPT Masa PPN	Rp 57.297.948.507
Revenue yang telah diakui tahun 2008	Rp (13.713.027.981)
Reimbursement of Operating Expense	Rp (22.230.289.548)
Accrue Income	Rp 2.000.000.000
Total penyerahan tahun 2009	Rp 23.354.630.978
Omzet berdasarkan SPT PPh Badan	Rp 23.441.469.630
Selisih	Rp (86.838.652)

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding sebesar Rp23.121.819.739,00 yang berasal tagihan *reimbursable* (*jumlah tagihan reimbursable seharusnya Rp22.230.289.548,00 sesuai penjelasan di atas*) dengan alasan *reimbursement* yang Pemohon Banding lakukan merupakan pengeluaran yang seharusnya dikeluarkan oleh *customer* Pemohon Banding, namun dalam mekanismenya atas pengeluaran tersebut Pemohon Banding talangi terlebih dahulu karena berkaitan dengan proyek yang Pemohon Banding lakukan dan Pemohon



Banding catat sebagai *Advance Payment for Project* di neraca (*balance sheet*). Pemohon Banding tidak mengenakan *mark up* atas tagihan tersebut sehingga Pemohon Banding tidak mencatat tagihan tersebut sebagai penghasilan. Namun karena tagihan dari pihak ketiga yang akan *direimburse* tidak dapat merujuk kepada pihak yang terbebani, maka dalam penagihannya Pemohon Banding dikenakan PPN;

Bahwa Pemohon Banding pun telah menyerahkan seluruh bukti-bukti pendukung yang berkaitan dengan biaya *reimbursement* tersebut untuk mendukung penjelasan Pemohon Banding. Namun Terbanding tidak memperhitungkan bukti-bukti yang Pemohon Banding serahkan secara keseluruhan, sehingga seolah-olah *reimbursement* yang dilaporkan berdasarkan *invoice* menjadi lebih kecil dibandingkan Dasar Pengenaan Pajak dalam Faktur Pajak Keluaran yang Pemohon Banding terbitkan;

2. Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp928.870.633,00

- Accomodation Expenses:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Terbanding atas biaya *Accommodation Expenses* sebesar Rp699.406.688,00 karena biaya tersebut dikeluarkan untuk akomodasi perjalanan dinas karyawan Pemohon Banding seperti hotel dan transportasi lain yang berhubungan dengan pengembangan project yang Pemohon Banding lakukan seperti project pembangkit listrik sicanang, centaur dan singa, dan project yang akan Pemohon Banding kerjakan seperti project tenaga listrik Biomass. Oleh karena itu mohon agar koreksi biaya *Accommodation Expenses* sebesar Rp699.406.688,00 dibatalkan;

- Other Travelling Expenses:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas biaya *Other Travelling Expenses* karena biaya tersebut dikeluarkan untuk akomodasi perjalanan dinas karyawan Pemohon Banding seperti tiket dan pungutan retribusi bandara yang berhubungan dengan pengembangan project Pemohon Banding yang sedang berjalan seperti project pembangkit listrik sicanang, centaur dan singa, dan project yang akan Pemohon Banding kerjakan seperti project tenaga listrik Biomass. Oleh karena itu mohon agar koreksi biaya *Other Travelling Expenses* sebesar Rp229.463.945,00 dibatalkan;

C. Kesimpulan Dan Permohonan:

Bahwa berdasarkan alasan Banding yang Pemohon Banding kemukakan di



atas dapat disimpulkan:

1. Bahwa berdasarkan perhitungan ekualisasi peredaran usaha antara SPT Masa PPN dan SPT PPh Badan, dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding telah melaporkan seluruh penjualan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selisih sebesar Rp86.838.652,00 dapat terjadi karena perbedaan kurs yang digunakan dalam Faktur Pajak dan pembukuan;
2. Bahwa *Reimbursement* yang ditagihkan oleh Pemohon Banding tidak memenuhi kriteria sebagai penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UU PPh;
3. Bahwa Biaya *Accommodation* dan *Travelling* merupakan biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UU PPh, sehingga memenuhi kriteria sebagai biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung PPh Badan Terutang;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan kesimpulan di atas, Pemohon Banding menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini untuk dapat membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1334/WPJ.07/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan, dengan perhitungan jumlah PPh seharusnya sebagai berikut:

Keterangan	Menurut SKPKB (Rp)	Menurut Wajib Pajak (Rp)	Koreksi yang dibatalkan (Rp)
Penghasilan (Rugi) Netto	23.858.715.501	(1.224.282.188)	25.082.997.690
Penghasilan Kena Pajak	23.858.715.501	(1.224.282.188)	25.082.997.690
Pajak Penghasilan yang Terutang	6.343.580.254	0	6.343.580.254
Kredit Pajak	998.430.143	998.430.143	0
Pajak Penghasilan yang Kurang/(Lebih) dibayar	5.345.150.111	(998.430.143)	0
Sanksi Administrasi	1.710.448.035	0	1.710.448.035
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	7.055.598.146	(998.430.143)	8.054.028.289

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-64339/PP/M.VIIIB/15/2015, tanggal 30 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1334/WPJ.07/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00006/206/09/062/11 tanggal 29 April 2011 Tahun Pajak 2009 atas nama PT. Medco Power Indonesia, NPWP 02.406.596.3.081-000, beralamat di Gedung The Energy Lantai 50, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53 Lot 11A SCBD Senayan, Kebayoran Baru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, sehingga jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

Peredaran Usaha	Rp	23.441.469.630,00
Harga Pokok Penjualan	Rp	8.077.106.976,00
Penghasilan Bruto dari Usaha	Rp	15.364.362.654,00
Penghasilan dari Luar Usaha	Rp	5.709.859.306,00
Penghasilan Bruto	Rp	21.074.221.960,00
Pengurang Penghasilan Bruto	Rp	21.369.633.516,00
Penghasilan Neto Dalam Negeri	Rp	(295.411.556,00)
Penghasilan Neto Luar Negeri	Rp	0,00
Penghasilan Neto	Rp	(295.411.556,00)
Kompensasi Kerugian	Rp	0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	(295.411.556,00)
PPh Terutang	Rp	0,00
Kredit Pajak	Rp	998.430.143,00
Jumlah pajak yang kurang/(lebih) dibayar	Rp	(998.430.143,00)
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp	0,00
Jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar	Rp	(998.430.143,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-64339/PP/M.VIIIB/15/2015, tanggal 30 September 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-565/PJ./2016 tanggal 12 Februari 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-638/PAN.Wk/2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 13 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-



Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali:

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64339/PP/M.VIIB/15/2015 tanggal 30 September 2015 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64339/PP/M.VIIB/15/2015 tanggal 30 September 2015 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali:

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64339/PP/M.VIIB/15/2015 tanggal 30 September 2015, atas nama PT Medco Power Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak nomor: P.830/PAN/2015 tertanggal 23 November 2015 dan diterima secara langsung pada tanggal 30 November 2015 sesuai Tanda Terima Tepat Pelayanan Surat Terpadu Nomor Dokumen 201511300324;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *Juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put.64339/PP/M.VIIIB/15/2015 tanggal 30 September 2015 ini masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Tentang sengketa koreksi Penghasilan Neto Tahun Pajak 2009 yang terdiri atas:

A. Koreksi Peredaran Usaha dari Tagihan *Reimbursable* yang tidak didukung bukti-bukti sebesar Rp23.121.819.739,00;

B. Koreksi Peredaran Usaha dari Uji Ekualisasi sebesar Rp1.032.307.318,00;

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali:

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64339/PP/M.VIIIB/15/2015 tanggal 30 September 2015, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:



A. Koreksi Peredaran Usaha dari Tagihan Reimbursable yang tidak didukung bukti-bukti sebesar Rp23.121.819.739,00

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding berupa invoice-invoice:

- *Reimbursement of the Development Cost* pada BUT SOL;
- *Reimbursement office rent & operating Expenses* pada Medco Geothermal Sarulla;
- *Reimbursement of part of pre assesment and mobilization* pada Medco Energi International;
- *Reimbursement employe secondment charge for Sarlita Mega* pada Medco Gajendra Power Services;

diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan tagihan-tagihan *reimbursement* kepada customer-customer tersebut ada dasarnya dan atas biaya-biaya talangan tersebut oleh Pemohon Banding tidak pernah dibebankan sebagai biaya pada saat pembayaran lebih dahulu tersebut dalam Laporan Keuangannya dan juga tidak dicatat sebagai penghasilan bagi Pemohon Banding pada saat penerimaan kembali, *reimbursement* tersebut sesuai dengan laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sarwoko & Sandjaja tahun 2009 maupun tahun-tahun sebelumnya;

Bahwa Terbanding tidak pernah memberikan bukti lain (selain invoice penagihan *reimbursement* Pemohon Banding pada customer) yang bisa membuktikan bahwa Pemohon Banding mengerjakan sesuatu yang harus ditagih pada customer (contohnya seperti kontrak kerja) dan Terbanding juga tidak pernah memberikan bukti bahwa atas tagihan-tagihan yang dibayarkan lebih dahulu Pemohon Banding kepada pihak ketiga tersebut telah dibebankan sebagai biaya oleh Pemohon Banding;

Bahwa jelas dalam invoice tagihan *reimbursement* Pemohon Banding kepada customer tersebut tertera kata-kata dalam description nya adalah "*Reimbursement of the development cost* atau *office rental* atau *operating expenses* atau *Part of pre Assesment and Mobilization Cost* atau *Employe Secondment Change*" dan bukan tagihan-tagihan lain yang bisa dikategorikan sebagai penghasilan Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Laporan Keuangan Pemohon Banding telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat "wajar tanpa pengecualian", sehingga atas hasil audit tersebut terutama pada Peredaran Usaha/penghasilan lain-lain Pemohon Banding, telah dilakukan audit yang lengkap dan komprehensif sehingga sudah benar sesuai dengan bukti-bukti yang diaudit KAP yang bersangkutan;

Bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding telah dapat membuktikan bahwa terhadap transaksi-transaksi *reimbursement* Pemohon Banding ketika melakukan penagihan kepada customer-customer bukan merupakan penghasilan Pemohon Banding dan juga tidak pernah dibebankan sebagai biaya talangan oleh Pemohon Banding pada tahun 2009 maupun tahun-tahun sebelumnya;

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat atas koreksi Peredaran Usaha yang berasal dari tagihan reimbursable yang menurut Terbanding tidak didukung oleh bukti-bukti, Pemohon Banding telah dapat membuktikan sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp23.121.819.739,00 tidak dapat dipertahankan;

B. Koreksi Peredaran Usaha dari Uji Ekualisasi sebesar Rp1.032.307.318,00

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap SPT PPh Badan Tahun 2008 dan R/L serta Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2008 dan 2007 diketahui revenue Pemohon Banding adalah sebesar Rp 175.789.937.909,00 dan revenue konsolidasi sebesar Rp 786.029.489.358,00;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Selisih Rekonsiliasi Omset Tahun 2009 yang disampaikan Pemohon Banding diketahui:

Keterangan	Terbanding	Pemohon Banding	Selisih
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Penyerahan berdasarkan SPT Masa PPN	57.297.948.507	57.297.948.507	-
Revenue yang telah diakui tahun 2008	(15.302.351.820)	(13.713.027.981)	(1.589.323.839)
Reimbursement of Operating Expense	(23.121.819.739)	(22.230.289.548)	(891.530.191)
Accrue Income	2.000.000.000	2.000.000.000	-
Accrue Income tahun 2008 Faktur Pajak 2010	3.600.000.000	-	3.600.000.000
Selisih Kurs	-	86.838.653	(86.838.653)
Total penyerahan tahun 2009	24.473.776.948	23.441.469.631	1.032.307.317
Peredaran usaha berdasarkan SPT PPh Badan	23.441.469.630	23.441.469.631	(1)
Selisih peredaran usaha	1.032.307.318	-	1.032.307.318

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding berupa Invoice dan Faktur



Pajak, Ekualisasi omzet SPT PPh Badan dengan SPT PPN yang seharusnya untuk tahun 2009, Bukti Potong PPh Pasal 23 menurut Majelis berdasarkan bukti-bukti tersebut Pemohon Banding telah dapat membuktikan bahwa terhadap transaksi tersebut benar telah dilaporkan sebagai penerimaan di tahun 2008;

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat atas koreksi Peredaran Usaha yang berasal dari uji ekualisasi berupa *accrue revenue* sebesar Rp1.032.307.318,00 tersebut bukan merupakan penghasilan, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

2.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak, dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;

Pasal 70 huruf d:

Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau Gugatan;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;



Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnyanya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan;

Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban;

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 84 ayat (1):

Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

Pasal 91 huruf e:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh), mengatur bahwa:

Pasal 4 ayat (1) huruf p:

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar



Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64339/PP/M.VIIB/15/2015 tanggal 30 September 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp24.154.127.057,00 sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut;

A. Koreksi Peredaran Usaha yang berasal dari tagihan reimbursable yang tidak didukung bukti-bukti sebesar Rp23.121.819.739,00;

Pertama: Berdasarkan equalisasi antara SPT PPh Badan dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN terdapat selisih yang cukup besar. Selisih ini lah yang kemudian Pemohon Peninjauan Kembali klarifikasi melalui proses pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan equalisasi diantara SPT PPh Badan dengan SPM PPN diketahui jika omzet menurut SPT PPh Badan adalah sebesar Rp23.441.469.630,00 sedangkan menurut SPM PPN adalah sebesar Rp57.297.948.507,00. Apa yang menyebabkan perbedaan nilai yang begitu besar? Selisih yang cukup besar itulah yang menjadikan awal pintu masuk bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan pemeriksaan terhadap Termohon Peninjauan Kembali;

Kedua: Setelah terlaksananya hasil pemeriksaan terhadap Termohon Peninjauan Kembali diketahui jika terhadap Termohon Peninjauan Kembali dikenakan koreksi sebesar Rp24.154.127.057,00;

Nilai tersebut adalah nilai *reimbursement* sebesar Rp23.184.332.412,00 yang telah dilaporkan sebagai penyerahan namun tidak didukung bukti-bukti berupa faktur, invoice, kuitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dan lain-lain sehingga tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, yang oleh Pemeriksa diindikasikan sebagai penghasilan. Serta nilai penghasilan yang belum dilaporkan sebesar Rp1.269.794.645,00 Dengan demikian dari hasil ekualisasi di atas, Pemeriksa menganggap sebagai penghasilan yang harus dilaporkan pada SPT PPh badan;

Berikut kami sampaikan gambaran rincian atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali:

	Menurut SPT/WP	Menurut Pemeriksa	Koreksi
Omzet berdasarkan SPT Masa PPN	57.297.948,507	57.297.948,507	-
Revenue yang telah diakui tahun 2008	(15.713.027,881)	(11.402.351,820)	2.310.675,161
Reimbursement of Operating Expense	(22.230.283,540)	(23.184.332,412)	954.042,361
Accrued Income	2.400.000,000	2.000.000,000	-
	<u>23.354.630,970</u>	<u>24.711.264,275</u>	<u>3.284,719,025</u>
Omzet berdasarkan SPT PPh Badan	23.441.409,630	23.441.469,630	-
Selisih	(86.838,652)	1.268.794,645	3.284,719,025

Penjelasan atas selisih:

- 1) Sebesar Rp(Rp86.838.652,-) Selisih tersebut adalah karena selisih kurs dan tidak digunakan sebagai koreksi oleh Pemeriksa;
- 2) Sebesar Rp2.310.676.161,- Selisih tersebut dikarenakan sesuai hasil pemeriksaan tahun sebelumnya (2008) dengan LPP Nomor LAP-138/WPJ.04/KP.1100/2010 tanggal 29 April 2010, yaitu pendapatan 2008 yang dibuatkan faktur pajaknya di 2009 sebesar Rp11.402.351.820,-;
- 3) Sebesar Rp954.042.864,- Selisih tersebut karena berdasarkan hasil perhitungan jumlah DPP PPN yang merupakan transaksi *reimbursement* menurut Pemeriksa adalah sebesar jumlah tersebut di atas dengan perincian sebagai berikut:

17.622.095.692
 319.907.538
 3.395.061.109
 5.982.375
 51.958.892
 84.191.127
 51.927.004
 1.520.320.000
 80.648.294
 52.240.381

Jumlah Rp23.184.332.412,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Sebesar Rp1.269.794.645,- Selisih ini merupakan jumlah yang belum dilaporkan ke dalam SPT PPh Badan;

Ketiga: Koreksi yang Pemohon Peninjauan Kembali lakukan atas *Reimbursement of operating expense* sebesar Rp.23.184.332.412,- menjadi penghasilan karena atas transaksi ini terdapat faktur pajaknya dan terdapat bukti potong PPh Pasal 23nya pula;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat Setelah dilakukan penelitian, *reimbursement* yang diklaim Termohon Peninjauan Kembali di atas sebenarnya bukan pengertian *reimbursement* (hutang piutang) namun bisa disebut *reimbursement* (penghasilan) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Bahwa atas *reimbursement* tersebut, ada dibuat Faktur Pajak PPN oleh Termohon Peninjauan Kembali. (Jika transaksi ini merupakan *reimbursement* seperti hutang/piutang sebagai dana talangan sebagaimana klaim Termohon Peninjauan Kembali, niscaya atas transaksi ini tidak akan ada faktur pajaknya);
- b) Bahwa ada dibuat bukti potong PPh Pasal 23 oleh penerima BKP/JKP ke Wajib Pajak dan dikreditkan di PPh Badan Wajib Pajak. (Jika transaksi ini merupakan *reimbursement* seperti hutang/piutang sebagai dana talangan sebagaimana klaim Termohon Peninjauan Kembali, niscaya atas transaksi ini tidak akan ada bukti potong PPh Pasal 23nya);
- c) Tidak ada kontrak kerja yang diberikan pada saat proses pemeriksaan pajak dan keberatan antara PT Medco (Termohon Peninjauan Kembali) dengan pihak BUT Sarulla dalam hal *reimbursement*;

logika sederhana dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas (poin a sd c) niscaya sangat akan mudah dipahami oleh Majelis Hakim Agung jika mendudukan koreksi yang Pemohon Peninjauan Kembali lakukan secara jernih;

Maka atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa:

Bahwa jelas dalam invoice tagihan *reimbursement* Termohon Peninjauan Kembali kepada customer tersebut tertera kata-kata dalam *description* nya adalah "*Reimbursement of the development cost atau office rental atau operating expenses atau Part of pre Assesment and Mobilization Cost atau Employe Secondment*



Change" dan bukan tagihan-tagihan lain yang bisa dikategorikan sebagai penghasilan Termohon Peninjauan Kembali;

nyata-nyata telah melangkahi logika ilmu akuntansi. Bagaimana mungkin Majelis Hakim hanya mengklasifikasikan akun berdasarkan kata-kata dalam invoice tanpa melihat substansi transaksinya itu sendiri. Tidak melihat bahwa telah terdapat faktur yang dikeluarkan atasnya dan telah terdapat bukti potong PPh Pasal 23nya sehingga dapat dijelaskan bahwa transaksi ini merupakan penghasilan bukan sekedar *reimbursement* biasa;

Maka Pemohon Peninjauan Kembali meminta keadilan kepada Majelis Agung untuk tetap mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali ini karena transaksi *reimbursement* ini nyata-nyata merupakan penghasilan;

Keempat: Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali dalam Berita Acara Uji Bukti serta dalam persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan dalam proses pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali tidak menyampaikan kontrak-kontrak yang menunjukkan adanya *reimbursement*, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP;

Sesuai ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP, "Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya";

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-52/PJ./2010 tanggal 26 November 2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, maka Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya peminjaman dan/atau permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) serta tidak menyerahkan asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemotongan atau pemungutan pajak belum atau tidak akan dikreditkan sebagaimana



dimaksud pada ayat (2), keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau diterima;

Bahwa diketahui:

- a) Pemenuhan permintaan data pada saat pemeriksaan dan keberatan adalah amanat undang-undang KUP merupakan rujukan hukum perundang-undangan di Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 26A ayat (4) UU KUP;
- b) Bahwa tidak ada satupun surat pernyataan Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa data yang diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali ada dalam pihak ketiga sehingga tidak dapat diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali pada saat pemeriksaan pajak maupun proses keberatan;
- c) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan kontrak-kontrak yang menunjukkan adanya *reimbursement* terkait koreksi yang telah Pemohon Peninjauan Kembali lakukan;

Maka atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa:

Majelis berpendapat bahwa Majelis dalam memutus suatu perkara berdasarkan undang-undang, bukti-bukti yang ada dan berdasarkan keyakinan Majelis dan Majelis melihat data/bukti yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali pada saat keberatan dan banding tersebut wajar untuk dipertimbangkan karena pada saat pemeriksaan data/bukti-bukti tersebut tidak sepenuhnya dalam kekuasaan Termohon Peninjauan Kembali dan oleh Majelis diminta untuk dilakukan uji bukti oleh Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali;

Menjadi sangat tidak tepat untuk dijadikan alasan mempertimbangkan bukti baru yang baru muncul pada saat persidangan karena bertentangan dengan pasal 26A ayat (4) UU KUP;

Kelima: Atas bukti baru yang muncul pada saat persidangan juga tidak menunjukkan adanya bukti yang berkualitas sebagai bukti untuk menjelaskan biaya *reimbursement* yang merupakan penghasilan ini; Bahwa dalam paragraph 10 halaman 42 putusan pengadilan pajak nomer Put-64339/PP/M.VIIIB/15/2015 ini diketahui majelis hakim pengadilan pajak menyatakan:



Bahwa dalam pelaksanaan uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali menyampaikan bukti-bukti berupa:

- Persandingan transaksi *reimbursement* untuk menjelaskan biaya yang ditagihkan oleh Pihak ke kepada Termohon Peninjauan Kembali dan saat Termohon Peninjauan Kembali melakukan penagihan;
- Bukti pendukung saat melakukan penagihan (re-invoicing), antara lain invoice dan Faktur Pajak;
- Bukti pendukung pada saat melakukan penalangan (invoice yang ditagihkan oleh pihak ketiga);
- *Agreement*/perjanjian (BOD Resolution) terkait transaksi *reimbursement* berikut terjemahannya;
- Surat DJP Nomor S-1047/PJ.322/2004;

Bahwa bukti baru tersebut yang berupa berupa:

- Persandingan transaksi *reimbursement* untuk menjelaskan biaya yang ditagihkan oleh Pihak ke kepada Termohon Peninjauan Kembali dan saat Termohon Peninjauan Kembali melakukan penagihan;
- Bukti pendukung saat melakukan penagihan (re-invoicing), antara lain invoice dan Faktur Pajak;
- Bukti pendukung pada saat melakukan penalangan (invoice yang ditagihkan oleh pihak ketiga);
- *Agreement*/perjanjian (BOD Resolution) terkait transaksi *reimbursement* berikut terjemahannya;

Sama sekali tidak menjelaskan kenapa transaksi *Reimbursement of operating expense* ini merupakan hutang/piutang (talangan) menurut Termohon Peninjauan Kembali dan bukannya penghasilan sebagaimana koreksi Pemohon Peninjauan Kembali karena:

- a) Tidak terdapat invoice tagihan dari pihak ketiga yang merupakan rekanan Termohon Peninjauan Kembali. Termohon Peninjauan Kembali hanya menyampaikan invoice penagihan yang harus direimbustmen (diganti) kepada pemberi kerja Termohon Peninjauan Kembali;
- b) Kontrak Kerja atas transaksi tagihan dari pihak ketiga yang merupakan rekanan Termohon Peninjauan Kembali juga tetap tidak diberikan, yang ada hanya perjanjian/agreement transaksi terkait *reimbushment*;



Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas dapat diketahui jika bukti-bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang muncul kemudian pada saat persidangan hanya merupakan pembuktian satu pihak (merimbushment/mengganti) tanpa ada bukti apa transaksi yang harus diganti (pihak ketiga);

Keenam: Bahwa mengaitkan resolusi internal perusahaan Termohon Peninjauan Kembali untuk membenarkan tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang menggolongkan transaksi *Reimbursement of operating expense* menjadi penggantian/hutang piutang bukannya penghasilan tidak tepat;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat:

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti berupa *Agreement / Keputusan Dewan Direksi* yaitu Resolution of Board of Directors (BOD Resolution) yang ditandatangani tanggal 5 Februari 2008 diketahui terdapat Keputusan Dewan Direksi:

1. Untuk menerbitkan dokumen-dokumen pembayaran tunai berikut ini (LAMPIRAN A), untuk mengadakan dana sebesar USD 9.960.000:
 - 1) Permohonan Setoran Modal kepada masing-masing Pemegang Saham SOL;
 - 2) Permohonan Pendanaan Anggaran Pembangunan untuk masing-masing Afiliasi JOA; dan
 - 3) Perintah Permintaan Pembayaran Tunai Resmi kepada masing-masing Pemegang Saham SOL;
2. Untuk menjatahkan dan menerbitkan saham-saham pada nilai par sebagai berikut:

Jumlah Saham

PT Medco Power Indonesia Jumlah Saham 37.101

OrPower 11 Inc Jumlah Saham 12.699

Sarulla Asset Management Jumlah Saham 24.900

Kyuden International Corporation Jumlah Saham 24.900
3. Untuk menyetujui Kebijakan Pelunasan berdasarkan ketentuan yang dinyatakan dalam LAMPIRAN B;
4. untuk menerbitkan surat-surat konfirmasi berdasarkan ketentuan yang dinyatakan dalam LAMPIRAN C;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti Kebijakan Penyelesaian (Annex B) mengemukakan hal sebagai berikut:

Berdasarkan Anggaran Pembangunan sampai tanggal 31 Januari 2009, yang telah disepakati dalam Rapat Umum Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 5 Februari 2009, SOL harus melakukan penagihan tunai sebagai berikut:

Kepada Pemegang Saham:

PT Medco Power Indonesia (MPI) Jumlah US\$37,101

Sarulla Asset Management Jumlah US\$24,900

OrPower 11 Inc Jumlah US\$12,699

Kyuden Internatonal Corporation Jumlah US\$24,900

Total Jumlah US\$99,600

Kepada Afiliasi JOA:

PT Medco geopower Serulla (MGPS) Jumlah US\$ 3.672.999

Sarulla Power Asset (SPA) Jumlah US\$ 2.465.100

OrSarulla Jumlah US\$ 1.257.201

Kyuden Sarulla Pte.Ltd (KSPL) Jumlah US\$ 2.465.100

Total Jumlah US\$99,860,400

Di sisi lain, SOL telah menerima tagihan berikut dari Para Pemegang Saham atau Afiliasi mereka sebagaimana terlampir (Lampiran 1) atas biaya pihak ketiga yang dikeluarkannya oleh pihak tersebut berdasarkan klausul 11.6 dari Perjanjian Para Pemegang Saham yang dinyatakan Kembali dan Diubah;

Pihak Penagih	Jumlah	Lampiran
PT Medco Power Indonesia (MPI)	US\$1.737.587,70	1-1
Itochu Corporation (ITC)	US\$ 718.015,77	1-2
Ormat International Inc (Oil)	US\$ 358.831,46	1-3
Kyushu Electric Power Co., Inc. (Kyushu)	US\$ 358.831,46	1-4-1
Kyuden International Corporation (KID)	US\$ 635,72	1-4-2
Total	US\$3.044.774,61	

SOL

juga telah menerima tagihan-tagihan berikut dari Para Pihak Terkait sebagaimana terlampir untuk jasa (Lampiran 2) untuk jasa-jasa seperti *Work Over* (Produksi ulang) dan *Initial Engineering* (Teknik awal);

Pihak Penagih	Jumlah	Lampiran
PT Medco Geothermal Sarulla (MGS)	US\$ 3.591.578,93	2-1
Ormat International Inc (Oil)	US\$ 1.255.935,53	2-2
Total	US\$ 4.847.515,46	

Berdasarkan ketentuan diatas, para pihak berikut ini telah mengajukan Surat Penyelesaian sebagaimana terlampir (lampiran 3)



Pihak Pemohon	Prosedur Penyelesaian yang Disjukan	Lampiran
MPI/MGS/MGPS	MPI dan MGS dapat menyelesaikan sebagian dari piutang mereka dengan utang MGPS kepada SOL	3-1
ITC/SPA	ITC dapat menyelesaikan secara penuh piutangnya dengan utang SPA kepada SOL	3-2
OII/OrSarulla	OII dapat menyelesaikan secara penuh piutangnya dengan utang OIS kepada SOL	3-3

Sesuai dengan persetujuan Dewan Direksi, SOL akan menyetujui pengajuan penyelesaian di atas dan menerbitkan Surat Konfirmasi kepada MPI/MGS/MGPS, ITC/SPA, dan OII/OrSarulla untuk memberitahu kesepakatan dan persetujuan kami mengenai pengajuan penyelesaian di atas. Setelah penyelesaian, setiap utang kepada dari masing-masing pihak dan piutang dari SOL adalah sebagai berikut:

Pihak yang Berutang	Pihak yang Berpiutang	Jumlah Penyelesaian
SOL	MGS	USD 1.628.148,63 (dari jumlah di atas, sebesar USD 200.000,00 dan USD 1.428.148,63 harus dibayar kepada rekening bank KIC dan Kantor Pajak Income as Article 23) Masing-masing sesuai dengan Surat Penyelesaian
SPA	SOL	USD 1.752.304,22
SOL	OII	USD 257.966,30

Mengenai Kyushu, KIC dan KSPL yang harus dibayar kepada dan diterima dari SOL, mereka telah memilih untuk tidak menggunakan prosedur penyelesaian, maka SOL akan memberi penggantian kepada Kyushu dan KIC sesuai dengan tagihannya dan menerima uang tunai dari KIC dan KSPL sesuai dengan Permohonan Tagihan Tunai;

Bahwa berdasarkan BOD Resolution (*Agreement/perjanjian*) tersebut di atas maka Majelis melihat tagihan Termohon Peninjauan Kembali (PT MPI) kepada BUT Serulla Operation Limited (SOL) dan kepada PT Medco Geothermal Sarulla (PT MGS) ada dasar hukumnya seperti yang diatur dalam Kebijakan Penyelesaian yang disepakati dalam BOD Resolution tersebut;

Bahwa berdasarkan bukti Persandingan Transaksi Reimbursement berupa Invoice Nomor 02/MPI-Fin/09 tanggal 21 Januari 2009, berupa *Reimbursement of the Development cost* sebesar USD 1,579,607.0, terdiri dari beberapa tagihan pihak ketiga kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan bukti penagihan pihak ketiga, seperti dari Baker & McKenzie, Wong & Loew, Delphos International, Hadiputranto, Hadinoto & Partners, Latham & Wathkins BV dan lain-lain berupa invoice, Description of Works Done, Application For Funds Transfer, Account Statement Inquiry, diketahui terdapat tagihan atas pekerjaan atau jasa-jasa yang dilakukan pihak ketiga tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali sebesar USD 1,579,607.00 atau Rp18.638.414.836,00;

Bahwa tindakan majelis hakim pengadilan pajak yang menjadikan Keputusan Dewan Direksi yaitu *Resolution of Board of Directors* (BOD Resolution) yang ditandatangani tanggal 5 Februari 2008 menjadi pertimbangan dalam memutus perkara ini menjadi tidak relevan karena:

- 1) Keputusan Dewan Direksi adalah konsumsi internal perusahaan yang bukan merupakan pembuktian independent;
- 2) Bahwa Keputusan Dewan Direksi ini juga tidak dapat menjelaskan kaitan antara keputusan didalamnya dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp24.154.127.057,00;

B. Penghasilan yang belum dilaporkan (*accrue revenue*) sebesar Rp1.032.307.318,-;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyampaikan rekapitulasi komparasi omzet berdasarkan SPT PPN dan PPh Badan Tahun 2009, di mana menurut Termohon Peninjauan Kembali Faktur Pajak yang dilaporkan di tahun 2009, namun pengakuan penghasilannya di tahun 2008 adalah sebesar Rp13.713.027.981, sedangkan menurut Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp 15.302.351.820;

Bahwa dari nilai sebesar Rp 13.713.027.981 tersebut, Faktur Pajak yang dapat ditrasir dengan pencatatan di GL Revenue hanya sebesar Rp 11.402.651.965, dengan rincian sbb.:

No	No. & tgl. FP	Vendor	DPP
1	010.000.09- 00000001 Tgl. 19-01-2009	PT.PLN Persero	10.800.000.145
2	010.000.09- 00000003 Tgl. 27-01-2009	PT Dalle Energy Batam	602.351.820
3	010.000.09- 00000032 Tgl. 01-07-2009	PT Api Metra Graha	300.000.000
			11.402.651.965

Sedangkan atas sisanya sebesar Rp 2.310.376.016 tidak ada penjelasan dari Termohon Peninjauan Kembali dan tidak diketahui bagaimana penerbitan Faktur Pajaknya;

Bahwa atas bukti pencatatan tersebut Termohon Peninjauan Kembali hanya menyampaikan rekapitulasi pencatatan pada GL Revenue tahun 2008, namun Termohon Peninjauan Kembali tidak

Halaman 23 dari 29 halaman. Putusan Nomor 1981/B/PK/PJK/2017



menyampaikan GL Revenue tahun 2008 asli, sehingga Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan bahwa atas Faktur Pajak yang diterbitkan di tahun 2009 tersebut adalah benar telah dilaporkan sebagai penerimaan di tahun 2008;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan bahwa atas *accrue revenue* sebesar Rp Rp1.032.307.318 tersebut bukan merupakan penghasilan;

Bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa, "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat keputusan Majelis Hakim yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp24.154.127.057,00 tidak berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 26A ayat (4) UU KUP sehingga melanggar Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, oleh karena itu atas sengketa *a quo* diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64339/PP/M.VIIIB/15/2015 tanggal 30 September 2015 harus dibatalkan;

V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.64339/PP/M.VIIIB/15/2015 tanggal 30 September 2015 yang menyatakan:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1334/WPJ.07/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00006/206/09/062/11 tanggal 29 April 2011 Tahun Pajak 2009 atas nama PT. Medco Power Indonesia, NPWP 02.406.596.3.081-000, beralamat di Gedung The Energy Lantai 50, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53 Lot 11A SCBD Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sehingga jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagaimana perhitungan tersebut diatas;

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah Koreksi Terbanding atas Penghasilan Neto sebesar Rp25.082.997.690,00 yang terdiri dari:
 1. Koreksi Peredaran Usaha Rp24.154.127.057,00 yang berasal dari:
 - (a) Tagihan *Reimbursement* Rp23.121.819.739,00; dan
 - (b) Penghasilan yang belum dilaporkan sebesar Rp1.032.307.318,00;
 2. Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto Rp928.870.633,00 yang berasal dari:
 - (a) Biaya Akomodasi (*accommodation expense*) sebesar Rp699.406.688,00; dan
 - (b) Biaya Perjalanan Dinas (*Traveling Expense*) sebesar Rp229.463.945,00;

Ad.1.a)

- Bahwa menurut Terbanding koreksi atas tagihan *reimbursement* sebesar Rp23.121.819.739,00 merupakan hasil ekualisasi Peredaran Usaha dengan DPP PPN, karena ketika pemeriksaan Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan kontrak-kontrak yang membuktikan adanya *reimbursement*, sebagaimana dimaksud Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP. Terbanding memperhitungkan tagihan *reimbursement* berdasarkan DPP yang ada di Bukti Potong PPH Pasal 23 dengan menggunakan kurs pajak per tanggal bukti potong sehingga terdapat selisih sebesar Rp891.530.191,00;
- Bahwa menurut Pemohon Banding, jumlah *reimbursement* yang seharusnya

Halaman 25 dari 29 halaman. Putusan Nomor 1981/B/PK/PJK/2017



diakui di tahun 2009 adalah sebesar Rp22.230.289.548,00;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pokok masalah adalah:
Berapa seharusnya jumlah *reimbursement* Pemohon Banding pada tahun 2009 ?
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti atas tagihan kepada *customer* BUT Sarulla Operations Ltd terdapat gabungan penagihan-penagihan *reimbursement* dari pihak ketiga bukan untuk tahun 2009 saja (tahun sengketa) tetapi juga tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, Terbukti tagihan-tagihan tersebut dari pihak ketiga kepada customer yang ditalangi Pemohon Banding belum pernah direimburse kepada *customer* yang bersangkutan dan hal tersebut secara *accounting* tidak menyalahi PAI (Prinsip Akuntansi Indonesia);
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tagihan kepada customer Medco Geothermal Sarulla dapat diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan tagihan-tagihan *reimbursement* kepada *customer-customer* tersebut berdasarkan atas biaya-biaya talangan yang tidak pernah dibebankan sebagai biaya pada saat pembayaran lebih dahulu tersebut dalam Laporan Keuangannya dan juga tidak dicatat sebagai penghasilan bagi Pemohon Banding pada saat penerimaan kembali *reimbursement* tersebut sesuai dengan laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sarwoko & Sandjaja tahun 2009 maupun tahun-tahun sebelumnya dengan pendapat "wajar tanpa pengecualian", sehingga atas hasil audit tersebut terutama pada Peredaran Usaha/penghasilan lain-lain Pemohon Banding, telah dilakukan audit yang lengkap dan komprehensif sehingga sudah benar sesuai dengan bukti-bukti yang diaudit KAP yang bersangkutan. Dengan demikian, Pemohon Banding telah dapat membuktikan bahwa terhadap transaksi-transaksi *reimbursement* Pemohon Banding ketika melakukan penagihan kepada *customer-customer* bukan merupakan penghasilan Pemohon Banding dan juga tidak pernah dibebankan sebagai biaya talangan oleh Pemohon Banding pada tahun 2009 maupun tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha yang berasal dari tagihan *reimbursable* sebesar Rp23.121.819.739,00 tidak dapat dipertahankan;

Ad1.b)

- Bahwa menurut Terbanding atas *accrue revenue* sebesar Rp1.032.307.318,00 merupakan penghasilan yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pembanding jumlah *accrue revenue* yang ditetapkan oleh Terbanding terlalu besar dan atas *accrue revenue* sebesar Rp1.032.307.318,00 tersebut bukan merupakan penghasilan;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pokok masalah adalah: Apakah jumlah *accrue revenue* sebesar Rp1.032.307.318,00 merupakan yang belum dilaporkan sebagai penghasilan oleh Pemohon Banding ?
- Bahwa *Judex Facti* sudah benar, karena berdasarkan fakta di persidangan yang disampaikan Pemohon Banding berupa *Invoice* dan Faktur Pajak, Ekualisasi omzet SPT PPh Badan dengan SPT PPN yang seharusnya untuk tahun 2009, Bukti Potong PPh Pasal 23 terhadap transaksi tersebut, terbukti *accrue revenue* sebesar Rp1.032.307.318,00 tersebut bukan merupakan penghasilan, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

Ad 2.

- Bahwa koreksi Pengurang Penghasilan Bruto dilakukan karena biaya atas pengeluaran tersebut dilakukan untuk proyek-proyek lain yang tidak berhubungan dengan proyek yang sekarang, yang sudah menghasilkan dan penghasilannya sudah dilaporkan pada SPT PPh Badan pada tahun yang diperiksa sekarang sebesar Rp928.870.633,00, yang terdiri atas:
 - Biaya Akomodasi (*accommodation expense*) sebesar Rp699.406.688,00; dan
 - Biaya Perjalanan Dinas (*Traveling Expense*) sebesar Rp229.463.945,00;
- Bahwa pokok masalah adalah: Apakah biaya akomodasi (*accommodation expense*) sebesar Rp699.406.688,00, dan biaya perjalanan dinas (*Traveling Expense*) sebesar Rp229.463.945,00 dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon banding?
- Bahwa *Judex Facti* sudah benar, karena berdasarkan fakta di persidangan Pemohon Banding hanya mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi tanpa dapat menunjukkan bukti aslinya, yaitu berupa tagihan kartu kredit, tagihan hotel, pembelian tiket pesawat, *airport tax*, pembelian makanan, biaya pengobatan di Singapura, GL/jurnal atas biaya akomodasi dan biaya perjalanan dinas, sehingga tidak dapat diyakini kebenarannya. Dengan demikian koreksi Terbanding atas Pengurang Penghasilan Bruto berupa Biaya Akomodasi (*accommodation expense*) sebesar Rp699.406.688,00 dan Biaya Perjalanan Dinas (*Traveling Expense*) sebesar Rp229.463.945,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 27 dari 29 halaman. Putusan Nomor 1981/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H.,M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Panitera Pengganti,
ttt.
M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>		<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001